



NOTA KESEPAKATAN

Antara
PENGADILAN AGAMA BATANG

Dengan
**FAKULTAS SYARIAH C.Q LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

Nomor : WII-A12/1761/Hm.01.1/VIII/2021

Nomor : B-6381/In.30/F.I/PP.00.9/08/2021

Tentang
**PEMBERIAN LAYANAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BATANG
OLEH MEDIATOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH
IAIN PEKALONGAN**

Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari Rabu, tanggal 04 bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Batang, disepakati dan ditanda tangani oleh dan antara:

1. **H. Mursid , S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Pengadilan Agama Batang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang yang berkedudukan di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 62 B, Kec Kauman Kab Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah C.Q Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pemberian layanan Mediasi di Pengadilan Agama Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu Mediator;
2. Mediator merupakan pihak dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang memberikan pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Batang;

3. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum;
4. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul karena adanya kegiatan mediasi para pihak oleh mediator;
5. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian;
6. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator;
7. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi;
8. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas mediasi di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Batang;
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam memberikan pelayanan mediasi pada Pengadilan Agama Batang sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan memuaskan;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Mediasi dilakukan di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Batang;
2. Mediasi pada Pengadilan Agama Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan mediasi yang disediakan oleh Mediator Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dengan memfasilitasi dan memotivasi Pihak yang bersengketa, untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak yang bersengketa;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak yang bersengketa;
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
3. Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang Mediator yang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi dari lembaga mediasi yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung;
4. Pengaturan dan daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana yang disusun dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA, berkewajiban untuk:

1. Menyediakan tempat untuk Staff yang standby di Pengadilan Agama Batang;
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Mediasi, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
3. Memberikan informasi adanya biaya mediasi kepada pihak yang berperkara yang biaya tersebut langsung diserahkan kepada mediator;
4. Membuat dan memberitahukan jadwal Hari kerja Mediasi di Pengadilan Agama Batang;
5. Melaksanakan Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus mediasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dari Nota Kesepakatan ini;

PIHAK KEDUA, berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari **PIHAK PERTAMA** atau Para pihak yang berperkara, sesuai dengan Nota Kesepakatan ini;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan Staff untuk standby di Pengadilan Agama Batang;
2. Melaksanakan Mediasi sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Menyediakan alat tulis kantor dan peralatan terkait tugas Mediasi yang tidak disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. Membuat sistem pengaturan rotasi pada Mediator, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Batang;
5. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas Mediator dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Batang;
6. Melaksanakan Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus mediasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dari Nota Kesepakatan ini;

PIHAK PERTAMA, berhak untuk mendapatkan Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas Mediator Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

PASAL 5

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Mekanisme Pemberian layanan Mediator LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yaitu:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak yang berperkara;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak yang berperkara;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak yang berperkara;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.

8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak yang berperkara, untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak yang berperkara;
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak yang berperkara dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Setiap Mediator dalam memberikan layanan mediasi wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

PASAL 6 KOORDINASI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini

PASAL 7 PEMBIAYAAN

1. Dalam pemberian layanan mediasi, besaran biaya yang dikenakan untuk setiap perkara adalah sebesar Rp. 50.000,00 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*), kecuali perkara pro bono atau pro deo;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada Mediator diberikan secara langsung oleh pihak yang berperkara.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Nota Kesepakatan ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan MoA ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
3. Perubahan yang mungkin terjadi seperti telah disebutkan pada ayat (2) akan disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya segera setelah Pihak menyadari atau mengetahui adanya perubahan yang berdampak pada Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dalam Bahasa Indonesia, yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup dan ditandatangani dengan itikad baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepakatan ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani di : Batang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2021

PIHAK KEDUA



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.,
NIP. 19700608 200003 2 001

PIHAK PERTAMA



H. Mursid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720709 200003 1 001